

**MEKANISME PEMBEBASAN LAHAN PADA
PEMBANGUNAN JALAN TOL BLANG BINTANG KUTA
BARO KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SITI MUTIAHTUL AULIA

NIM. 200802050

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mutiahtul Aulia
Nim : 200802050
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Meureudu, 24 Maret 2002
Alamat : Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

AR - RANIRY

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2024

Yang Menyatakan,



SITI MUTIAHTUL AULIA

NIM. 200802050

**MEKANISME PEMBEBASAN LAHAN PADA
PEMBANGUNAN JALAN TOL BLANG BINTANG – KUTA
BARO KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

Siti Mutiahtul Aulia

NIM. 200802050

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

جامعة الرانيري

Disetujui untuk munaqasyah oleh :
AR - RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007

Pembimbing II,



Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.

NIP. 198905182023211032

**MEKANISME PEMBEBASAN LAHAN PADA
PEMBANGUNAN JALAN TOL BLANG BINTANG – KUTA
BARO KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Siti Mutiahtul Aulia

NIM. 200802050

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Senin, 07 Agustus 2024 M
03 Safar 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,


Dr. Taufik S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

Penguji I,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

جامعة الرانيري Penguji II,


Putri Marzaniar, MPA.
NIP. 199811022024032001

AR - RANIRY

Mengetahui
Dekan,


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005



ABSTRAK

Pembangunan jalan tol dilakukan dengan menggunakan lahan milik masyarakat dari hasil pengadaan tanah yang dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat setempat, sama halnya pembangunan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang-Kuta Baro juga merupakan sebuah proyek infrastruktur vital yang diharapkan akan membawa dampak signifikan pada ekonomi dan konektivitas regional. Proyek ini direncanakan untuk menjadi tulang punggung transportasi dan perdagangan di wilayah tersebut. Namun, dalam implementasinya, telah dihadapkan pada sejumlah kendala yang mempengaruhi kemajuan fisiknya dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembebasan lahan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol dan kendala yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap pembebasan lahan Pembangunan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Mekanisme pembebasan lahan jalan tol meliputi Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Adapun kendala yang terjadi selama proses pembebasan lahan di Kuta Baro dan Blang Bintang : Masyarakat belum menerima tawaran harga dari pembangunan proyek, yang dinilai terlalu rendah dan harga yang berbeda-beda di setiap daerah yang terkena dampak pembangunan tol Sigli-Banda Aceh.

Kata Kunci : Mekanisme Pembebasan Lahan, Pembangunan Jalan Tol, Jalan Tol Blang Bintang-Kuta Baro.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. dikarenakan berkat rahmat, hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar guna memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada penulis baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Reza Idria, MA., PhD. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., M.PA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Delfi Suganda, S.HI, LLM. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Eka Januar, M.Soc., Sc. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. selaku pembimbing I yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Taufik, S.Sos. M.Si. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta saya yang telah meluangkan waktu membantu saya, dan menyemangati saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman saya Radhiyatul Hasni, Siska Tulus Lazuar, Nur fajri, Sri Wahyuni, A.Md yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian

skripsi ini. Akhir kata, semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 20 September 2023

Penulis,

Siti Mutiahtul Aulia

NIM. 200802050




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Indetifikasi Masalah	4
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Penjelasan Istilah.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori dan Konsep	19
2.2.1.Mekanisme Pembebasan lahan.....	19
2.2.2.Pembebasan Lahan.....	21
2.2.3.Teori Pembangunan.....	27
2.3. Kerangka Berfikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Pendekatan Penelitian	31

3.2. Fokus Penelitian.....	31
3.3. Lokasi Penelitian.....	32
3.4. Sumber data.....	32
3.5. Informan Penelitian.....	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7. Teknik pemeriksaan Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian dan Perusahaan	35
4.2. Mekanisme Pembebasan Lahan Tol Kuta Baro-Blang Bintang.....	43
4.3. Faktor Penghambat dalam pembebasan lahan Masyarakat terhadap Pembangunan Tol Blang Bintang-Kuta Baro	49
4.4. Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.2. Indikator Penelitian.....	31
Tabel 3.3. Informan.....	33




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Proyek jalan Tol Trans–Sumatera.....42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	67
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.....	70
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	71
Lampiran 4. Surat Selesai Penelitian Geuchik Blang Bintang.....	72
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian Geuchik Kuta Baro	73
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jalan tol pertama kali ada di Indonesia yaitu Jagorawi yang diresmikan pada tahun 1978. Tol tersebut menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunan jalan tol pertama kali ini dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman dari luar negeri yang di serahkan kepada PT. Jasa Marga (persero). Untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Mulai dari 1987- sampai saat ini swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol sebagai operator jalan tol.

Kata TOL sendiri merupakan singkatan dari bahasa Inggris yaitu *Tax On Location* artinya adalah "pajak di lokasi" sesuai dari kepanjangan tol dapat di pahami bahwa setiap pengendara yang melalui jalan tol diwajibkan untuk membayar tarif khusus, dan tarif tersebut memiliki nominal yang berbeda-beda.

Pembangunan tol berbayar ini di buat sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah memiliki ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Pembangunan jalan tol di lakukan dengan beberapa prosedur yakni Planning atau perencanaan Organizing atau organisasi, Actuating atau Pelaksanaan, Controlling yaitu mengukur pelaksanaan.

Dalam Planing, pengadaan tanah tentu menjadi hal yang harus diperhaikan, lahan yang dibebaskan seringkali melibatkan lahan milik masyarakat setempat, dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampaknya.¹

Sama halnya Pembangunan jalan tol di kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro

¹Afif, "warga Aceh besar protes, tanah untuk jalan tol Cuma dihargai Rp 12 ribu", september, 2018. Dikses pada tanggal 13 september 2023

juga merupakan sebuah proyek infrastruktur vital yang diharapkan akan membawa dampak signifikan padapada ekonomi dan konektivitas regional. Dengan panjang jalan tol sekitar 8 kilometer. proyek ini direncanakan untuk menjadi tulang punggung transportasi dan perdagangan di wilayah tersebut. Namun, dalam implementasinya, proyek ini telah dihadapkan pada sejumlah kendala yang mempengaruhi kemajuan fisiknya dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat.

Meskipun demikian, pembangunan jalan tol dikecamatan Blang Bintang - Kuta Baro di mengalami beberapa kendala, terutama berkenaan dengan pembebasan lahan. Adanya ketidakpuasan dari kalangan masyarakat mengenai ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah terlalu rendah dibandingkan harga tanah di pasar yang biasa mereka perjual belikan.

Pada pembangunan jalan tol di kecamatan blang bintang – kuta baro ini yang menjadi salah satu masalah utama adalah pembebasan lahan. Meskipun pembebasan lahan adalah langkah penting dalam realisasi fisik proyek jalan tol, hingga saat ini, proses ini masih menghadapi kendala yang signifikan. Beberapa kendala yang telah diidentifikasi termasuk keterlambatan dalam musyawarah dengan pemilik lahan, ketidak jelasan dalam penetapan harga tanah oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), dan kurangnya kejelasan terkait pembebasan tanah yang dimiliki oleh pihak seperti PLN, PT KAI, dan KSAU.

Masalah lain yang terjadi adalah kurangnya kenyamanan bagi masyarakat yang memiliki lahan. Observasi awal dilapangan menunjukkan bahwa pembebasanlahan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol daerah Blang

Bintang – Kuta Baro terdapat kendala pelepasan hak tanah yang dilandasi pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol.

Berdasarkan hal tersebut menurut saya pembebasan lahan jalan tol menjadi isu yang sangat menarik untuk di teliti, oleh sebab itu saya ingin meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme pembebasan lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan jalan tol dengan judul "Mekanisme pembebasan lahan pada pembangunan jalan tol Blang Bintang – Kuta Baro.

1.2. Indetifikasi Masalah

Berdasarkan belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemerintah dalam meminimalisir dampak ganti rugi yang terjadi dengan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol di Blang Bintang - Kuta Baro
2. Adanya hambatan pada mekanisme pembebasan jalan tol terhadap ganti rugi lahan masyarakat yang dihadapi pemerintah dalam pembebasan lahan masyarakat terhadap Pembangunan jalan tol daerah Blang Bintang - Kuta Baro.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pembebasan lahan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro Aceh Besar?

2. Apa saja kendala yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap pembebasan lahan Pembangunan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro Aceh Besar?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi Tujuan dari masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen pembebasan lahan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro Aceh Besar
2. Untuk mengetahui kendala yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap pembebasan lahan Pembangunan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro Aceh Besar.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Istilah-istilah yang perlu diperjelas adalah:

1. Pembebasan

Mengosongkan suatu area atau area dari penggunaan sebelumnya, biasanya untuk tujuan tertentu seperti pembangunan infrastruktur, proyek publik, atau pengembangan lainnya, disebut pembebasan.²

2. Lahan

Lahan adalah area fisik atau area tertentu yang terdiri dari tanah, lingkungan alam, dan mungkin juga struktur yang ada di atasnya. Lahan memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis.

²Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik pembebasan lahan pembangunan bendungan jatigede di desa wado. *Sosietas*, 6(2).

3. Pembangunan

Dalam konteks pembangunan fisik, pembangunan mengacu pada upaya untuk menciptakan atau meningkatkan fasilitas, struktur, dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sebagainya..³



³Farichah, N. (2016). Konflik Antaraktor Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 223-232.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Metode	Novelty	Hasil
1	HAMSARIA DI (2023)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Hamsaria lebih berfokus pada faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengadaan tanah sedangkan penelitian ini membahas	Hasil penelitian segala tahapan dalam implementasi kebijakan pengadaan tanah yang meliputi sosialisasi, pengukuran, ricikan, inventarisasi bangunan dan tanaman, pengumuman hasil ukur, musyawarah harga,

			terkait ganti rugi pembebasan tanah jalan Tol	pembayaran ganti rugi, pelepasan hak dan sertifikasi telah sesuai dengan prosedur/tahapan yang ada
2	FATAHILA H (2016)	Penelitian ini bersifat Normatif Empiris, yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal Perundang-Undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang bersifat empiris	Penelitian yang dilakukan oleh Fatahila ini membahas tentang ekspektasi masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang akan diterima terlalu tinggi dengan anggapan bahwa proyek pemerintah	Hasil penelitian memaparkan bahwa pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Jetis Kecamatan Saptosari sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan

			<p>pasti mendapatkan ganti rugi yang besar sedangkan pada penelitian ini penulis membahas terkait ketidakadilan pemerintah dalam ganti rugi pembebasan tanah jalan tol</p>	<p>ini dapat mempermudah akses jalan bagi masyarakat setempat ataupun masyarakat secara umum sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut</p>
3	<p>Anggit Mulyani (2014)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Penelitian yang disusun oleh Anggit menjelaskan bahwa mekanisme kebijakan pengadaan</p>	<p>Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Pati Selatan pada prinsipnya sudah sesuai dengan</p>

			<p>tanah untuk jalan tol sudah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan sedangkan alam penelitian ini peneliti masih menemukan adanya proses yang tidak sesuai dengan kebijakan pemberian ganti rugi</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4	<p>Citraningtyas Wahyu Adhie (2015)</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersifat preskriptif</p>	<p>Penelitian yang di buat oleh Citraningtyas membahas mengenai prosedur pengadaan</p>	<p>Alasan prosedur pengadaan tanah untuk Jalur Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan</p>

			<p>tanah yang tidak sesuai dengan susunannya. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada penyesuaian ganti rugi pengadaan tanah.</p>	<p>susunan yang seharusnya seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan</p>
5	Nita Novita Sari (2011)	<p>Pada penelitian penulis menggunakan metode pendekatan Juridis Sosiologis. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nita menjelaskan bahwa adanya kesepakatan dalam ganti rugi pengadaan tanah antara</p>	<p>Hasil penelitian pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pengembangan Bandara Adi Soemarmo berpegang pada</p>

		deskriptif.	pemerintah dan juga masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan tidak adanya kesepakatan antar pemerintah dan juga masyarakat.	prinsip menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak – hak atas tanah yaitu setelah tercapai kesepakatan mengenai harga ganti kerugian atas tanah
6	Purnawanti (2015)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh Purnawati menjelaskan bahwa kurangnya lahan dalam	mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan fly over dilakukan secara langsung karena

			<p>pengadaan tanah mengakibatkan pembangunan fly over dilakukan secara langsung, sedangkan dalam penelitian ini tidak di temukannya kekurangan terhadap pengadaan tanah melainkan adanya hambatan terhadap mekanisme ganti rugi pengadaan</p>	<p>kurang dari 1 (satu) hektar, sementara itu mekanisme pembangunan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	--	---	--

			tanah jalan tol	
7	Agus Surono (2017)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus terdapat bahwa hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol secara yuridis telah diberikan jaminan kepastian hukum. Sedangkan dalam penelitian ini belum di temukannya adanya jaminan	pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan. Namun hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol secara yuridis telah diberikan jaminan kepastian hukum dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, namun demikian dalam kenyataannya

			<p>maupun hak kepastian hukum bagi masyarakat.</p>	<p>masih terdapat berbagai kesalahan administrasi yang sangat merugikan masyarakat terkena dampak pembangunan jalan tol. Ketiga, bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol di Kabupaten Kendal belum memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi</p>
--	--	--	--	--

				korban
8	Diyan, Isnaeni (2020)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diyan menemukan bahwa pelayanan dalam pengadaan tanah jalan tol Blang Bintang masih kurang baik dan menghambat proses pengambilan tanah. Sedangkan dalam penelitian ini pengadaan tanah telah didapatkan	Konsep hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam perspektif hak menguasai negara, harus dikembalikan pada hakikat kepentingan umum dan hakikat hak menguasai negara yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap menciptakan pembangunan

			<p>sepenuhnya namun kesepakatan ganti rugi belum didapatkan oleh masyarakat.</p>	<p>yang berlandaskan asas kemanusiaan artinya harus tetap memprioritaskan dan memperhatikan hak privat yang merupakan hak konstitusional rakyat</p>
9	<p>Ovie Lativatul Khofiyah dan Ida Ayu Ari Angreni (2020)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Dalam penelitian Ovie, dkk menemukan keterlambatan dalam proyek konstruksi pembangunan jalan tol sedangkan</p>	<p>pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi seksi II B seharusnya selesai pada tahun 2010, tetapi hingga Juni 2017 baru sebagian kecil tanah yang</p>

			penelitian ini sudah tidak menemukan keterlambatan dalam pembangunan jalan tol.	berhasil dibebaskan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proyek konstruksi. Penelitian mereka bertujuan untuk menganalisis dampak pembebasan tanah terhadap keterlambatan proyek jalan tol tersebut
--	--	--	---	--

Sumber : Analisis Data diolah tahun 2023

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1.Mekanisme Pembebasan lahan

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “mechane” (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata “mechos” (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi).

Pengadaan tanah oleh pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memperoleh tanah dari individu atau badan hukum untuk keperluan tertentu, dengan memberikan kompensasi kepada pemilik tanah sesuai prosedur dan jumlah yang ditetapkan. Definisi-definisi oleh Imam Koeswahyono, John Salindeho, dan Gunanegara menyatakan bahwa pengadaan tanah melibatkan proses pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan, serta diikuti dengan ganti rugi yang adil.⁴

Dasar hukum pengadaan tanah telah mengalami pembaruan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga undang-undang yang berlaku saat ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Nomor 20 Tahun 1961 serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 menjadi pijakan hukum utama dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

Menurut George R. Therry and W.Rue (1992: 9-10) Mengatakan bahwa lima fungsi utama manajemen, manajemen adalah bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan tertentu yang di namakan fungsi-fungsi manajemen yaitu terdiri dari:⁵

1. Planning atau perencanaan yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak di capai dalam suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat tercapai tujuan tersebut.
2. Organizing atau organisasi yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memeberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Dalam mekanisme pembebasan lahan aktor-aktor yang terlibat

⁴ Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 165-172.

⁵ Sahyana, Yana. "Pelaksanaan Pendataan Penduduk Akibat Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Kependudukan Dan Catatan Sipil* 6.1 (2018): 1-20.

adalah kepala Jasa Penilai Publik, gubernur, Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, Geuchik, dan juga masyarakat

3. Actuating atau Pelaksanaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat memberikan instruksi, perintah, dan petunjuk kepada setiap individu maupun kelompok, agar dapat menjalankan sesuai yang direncanakan dengan baik dan sempurna. Menurut George R. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen menyatakan bahwa: “actuating atau disebut juga “Gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai”.
4. Controlling yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil Tindakan-tindakan korektif di mana perlu.

2.2.2. Pembebasan Lahan

Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum menggunakan istilah "pengadaan tanah" untuk menggambarkan tindakan pemerintah dalam mendapatkan lahan untuk tujuan tertentu dengan memberikan kompensasi kepada pemiliknya. Imam Koeswahyono menjelaskan bahwa ini adalah proses hukum yang melibatkan pemerintah dan pemilik tanah, baik individu maupun badan hukum, dengan pembayaran yang sesuai.⁶

⁶ Imam Koeswahyono, “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum”, dalam Jurnal Konstitusi PPK-FH, Vol. 1 (Malang: Universitas Brawijaya, 2008), Hlm. 1.

Peraturan perundang-undangan mengatur cara pengadaan tanah, dan peraturan ini bisa berubah jika ada perubahan lembaga yang mengurus pengadaan tanah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah undang-undang terbaru yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan definisi sebagai kegiatan memberikan ganti rugi yang adil kepada pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Media massa seringkali lebih fokus pada tarif tol dalam konteks jalan tol.⁷

Namun demikian, dalam beberapa kasus, terutama di daerah pedesaan atau di wilayah yang belum terlalu terorganisir secara formal, bukti-bukti kepemilikan tanah sering kali tidak selengkap atau sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini dapat menyulitkan proses pembebasan lahan, terutama jika terdapat perselisihan antara klaim kepemilikan yang berbeda atau jika tanah tersebut dimiliki secara turun-temurun tanpa dokumen resmi. Dalam situasi seperti ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat untuk mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang dapat diterima oleh pihak berwenang.

Menurut Wahyunto, perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal yaitu:

- 1) Pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya.
- 2) Kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

⁷ Dwi Prasetya, "Dampak Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Ke Tambak Terhadap Mata Pencarian Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)" (Sripsi, Universitas Negari Semarang, 2015)

Dalam perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan ada hal yang harus diperhatikan, seperti adanya kegiatan yang merujuk pada persil tanah dan bukti alam. Persil tanah adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada pembagian atau pemetaan lahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau parsial. Biasanya, persil tanah ini dibuat untuk tujuan administrasi atau pengelolaan lahan, serta untuk memfasilitasi transaksi tanah atau pemilikan. Dalam konteks agraria, pembagian lahan menjadi persil juga dapat membantu dalam pemetaan tanah untuk tujuan pajak, pembagian warisan, atau untuk mengatur penggunaan lahan secara lebih efisien.

Sedangkan bukti alam adalah istilah yang merujuk pada bukti-bukti fisik yang terdapat pada alam yang digunakan sebagai dasar atau petunjuk dalam menetapkan atau membuktikan status atau kepemilikan tanah. Bukti alam ini bisa berupa ciri-ciri fisik, seperti batas-batas alamiah seperti sungai, sungai kecil, gunung, atau pohon besar yang menjadi pembatas alami antara tanah. Selain itu, bukti alam juga dapat mencakup informasi geografis, topografis, atau geologis yang membantu dalam menetapkan atau memverifikasi batas-batas atau kepemilikan tanah.

Persil tanah membantu dalam pembagian administratif lahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sementara bukti alam digunakan sebagai petunjuk atau dasar dalam menetapkan batas-batas atau status kepemilikan tanah berdasarkan ciri-ciri fisik atau geografis di alam.

Pengakuan bisa menjadi buktik sebagai status kepemilikan tanah, pengakuan sendiri bisa berupa pengesahan hak kepemilikan tanah, pengakuan atas perjanjian jual beli tanah, atau pengakuan atas hubungan hukum tertentu yang

terkait dengan tanah. Dalam konteks hukum agraria, pengakuan sering kali digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, seperti pembuktian kepemilikan tanah di pengadilan atau untuk proses administrasi tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang sangat penting dalam mengatur masalah tanah di Indonesia. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, terutama dalam konteks hukum agraria di Indonesia.

Dalam konteks memperoleh tanah, berbagai transaksi seperti jual beli, hibah, dan pengambilan hak menurut ahli diatur oleh undang-undang agraria yang berlaku. Misalnya, untuk transaksi jual beli tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjadi landasan hukum utama yang mengatur prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Begitu pula dengan transaksi hibah tanah, prosesnya juga tercakup dalam ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang sama. Selain itu, untuk pengambilan hak menurut ahli, undang-undang agraria seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi acuan dalam menentukan proses dan kriteria pengambilan hak atas tanah berdasarkan penilaian ahli.

Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam undang-undang agraria tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi setiap transaksi yang terkait dengan kepemilikan tanah di Indonesia. Standar pembayaran tanah dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk

lokasi tanah, luas tanah, kondisi pasar properti, dan peraturan lokal yang berlaku. Namun, beberapa metode umum yang digunakan untuk menentukan nilai pembayaran tanah adalah sebagai berikut:

- 1) **Penilaian Properti:** Penilaian properti dilakukan oleh profesional yang berpengalaman dalam menentukan nilai pasar properti. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi, luas tanah, aksesibilitas, fasilitas umum di sekitarnya, dan kondisi properti. Hasil penilaian ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual atau nilai ganti rugi tanah.
- 2) **Perbandingan Pasar:** Metode ini melibatkan perbandingan harga tanah serupa di wilayah yang sama atau sekitarnya. Dengan membandingkan harga properti yang serupa, dapat ditentukan harga yang wajar untuk tanah yang akan dibeli atau diganti rugi.
- 3) **Perhitungan Biaya:** Pembayaran tanah juga dapat didasarkan pada perhitungan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik tanah, seperti biaya pembelian, biaya pengembangan, atau biaya lainnya yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut.
- 4) **Negosiasi:** Dalam beberapa kasus, nilai pembayaran tanah dapat ditentukan melalui proses negosiasi antara pemilik tanah dan pihak yang tertarik untuk membeli atau menggunakan tanah tersebut. Dalam negosiasi ini, kedua belah pihak berupaya mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.


Penting untuk dicatat bahwa standar pembayaran tanah juga dapat diatur oleh peraturan dan kebijakan pemerintah setempat, terutama dalam konteks pengadaan

tanah untuk proyek infrastruktur atau pembangunan yang dinyatakan sebagai kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu, nilai ganti rugi tanah biasanya ditentukan berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan landasan pemikiran seseorang Berikut bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁸

Menurut Moleong penelitian kualitatif. “Penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan secara komprehensif dan melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dalam konteks tertentu untuk memahami .⁹

3.2. Fokus Penelitian

1. Mekanisme pembebasan lahan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro

Tabel 3.2. Indikator Penelitian

No	Dimensi	Indikator
1	Mekanisme	a. Planning b. Organizing c. Actuating d. Controlling

Sumber : Data diolah tahun 2024

⁸ Irkhamiyati (2017). Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes' Aisyiyah Yogyakarta Dalam Pembangunan Perpustakaan Digital vol. 13 No .1 Tahun 2017. (Yogyakarta : Perpustakaan Unisa), h. 41

⁹ Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 5

2. Faktor penghambat dalam pembebasan lahan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang – Kuta Baro

No	Dimensi	Indikator
1	Kebijakan Pemerintah	Pembebasan lahan Sosialiasi
2	Partisipasi Masyarakat	SDM Keterlibatan

Sumber : Data diolah tahun 2024

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Blang Bintang - Kuta Baro yang terdampak terhadap pembangunan jalan tol. Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024

3.4. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer) sedangkan data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder).

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Ini meliputi kata-kata yang diucapkan oleh orang yang diamati atau diwawancarai, seperti dalam wawancara atau diskusi kelompok, serta tindakan yang diamati oleh peneliti, seperti perilaku fisik atau interaksi sosial. Data primer memberikan wawasan langsung tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi orang yang terlibat dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan tersedia untuk digunakan kembali oleh peneliti. Contohnya adalah dokumen resmi, data statistik, atau arsip digital. Data sekunder dapat memberikan konteks atau latar belakang yang penting untuk mendukung atau melengkapi analisis dalam penelitian kualitatif.

3.5. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan penelitian ini yaitu masyarakat yang berada di sekitaran jalan tol daerah Blang Bintang-Kuta Baro sebanyak 15 orang dan dari Instansi terkait sebanyak 1 orang, serta kepala desa di desa tersebut dan juga masyarakat yang memiliki lahan tersebut.

Tabel 3.3 Informan

No	Informan	Jumlah
1	Badan Pertanahan Nasional Prov.Aceh	1 orang
2	Kepala desa Kuta Baro	1 orang
3	Kepala Desa Blang Bintang	1 orang
4	Masyarakat	3 orang
	Jumlah	6 orang

Sumber : Data diolah tahun 2024

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan atau responden sesuai dengan informasi dan jenis data yang di butuhkan dalam penelitian. Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi mengenai suatu masalah tertentu bertukar ide melalui tanya jawab, sehingga Peneliti mendapatkan makna dalam topik.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, peraturan, kebijakan.

3.7. Teknik pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *triangulasi* sumber data yaitu teknik pengecekan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁰ *Triangulasi* sumber data juga merupakan teknik menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

¹⁰ Umar Sidiq, Moh, Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, 2019, CV.Nata Karya Ponogoro

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian dan Perusahaan

Jalan Tol bebas hambatan merupakan jalan alternatif bagi pengguna kendaraan beroda empat atau lebih dengan sistem berbayar. Jalan Tol bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat lain. Banda Aceh merupakan kota yang terletak diujung barat Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Dengan dibangunnya Tolakan memangkas jarak dan waktu perjalanan dari Banda Aceh ke Sigli dari semula membutuhkan waktu 2-3 jam menjadi ± 1 jam perjalanan. Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh merupakan salah satu bagian proyek Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Dan merupakan proyek strategis nasional. Proyek Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie-Provinsi Aceh, yang terdiri 6 ruas bagian pekerjaan diantaranya :

- 1) Seksi 1 (Sta. 00+00s/d Sta.24+670): Padangtiji – Seulimum
 - 2) Seksi 2 (Sta. 24+670 s/d Sta. 30+930): Seulimum – Jantho
 - 3) Seksi 3 (Sta. 30+930s/d Sta.47+300): Jantho – Indrapuri
 - 4) Seksi 4 (Sta.47+300s/dSta.61+900): Indrapuri – Blang Bintang
 - 5) Seksi 5 (Sta.61+900s/dSta.69+200): Blang Bintang – Kuta baro
 - 6) Seksi 6 (Sta.69+200s/dSta.74+214) : Kuta baro – Baitussalam Seiring
- berjalannya proyek Seksi 1 dibagi menjadi dua seksi, yaitu :

a. Seksi 1A (Sta.09+250s/dSta.24+670)

b. Seksi 1B (Sta.00+000s/dSta. 09+250)

Fokus pembahasan dan tempat tinjauan lapangan penulis yaitu pada seksi 1A. Pada bagian pekerjaan seksi 1A Sta. 09+250 s/d Sta. 24+670 Padang Tiji – Seulimum. Terdapat beberapa bagian pekerjaan staff di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Administrasi teknik (Request pekerjaan highway) Mengumpulkan, Memperbanyak, mendistribusikan, menyajikan, dan mengarsipkan document-dokument yang berkaitan dengan konstruksi.
- b. Draifter dan BIM Melakukan dan menyiapkan gambar kerja/shopdrawing dan sbuilt drawing dengan kondisi lapangan yang akurat sesuai dengan data pendukung yang ada.
- c. Document control center mengumpulkan, memperbanyak, mendistribusikan, menyajikan, dan mengarsipkan dokument dokument yang berkaitan dengan konstruksi. Bagian dari pekerjaan ini menjelaskan tentang persiapan tanah dasar, lc, rigid, dan lpa.
- d. Qshighway melakukan perhitungan volume pekerjaan, termasuk review dan analisis atas perhitungan yang dilakukan agar proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- e. Struktur melakukan perhitungan volume pekerjaan, termasuk review dan analisis atas perhitungan yang dilakukan agar proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- f. Schedule melaksanakan kegiatan pembuatan schedule, dan monitoring pekerjaan, serta review schedule sehingga proyek berjalan tepat waktu.

- g. Opname lapangan kegiatan pengukuran atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan.
- h. Data ukur mencari elevasi untuk menentukan bagianmana saja yang menjadi galian atau timbunan.
- i. Keuangan menjalankan kegiatan keuangan dan administrasi yang berhubungan dengan pencatatan/pembukuan akuntansi dan perpajakan.

Bagian bagian pengerjaan pada Seksi 1A Sta. 09+250 s/d Sta. 24+670 Padang Tiji – Seulimum adalah sebagai berikut :

- 1) Main Road
- 2) Box Culvert Main Road
- 3) Main Bridgedi Main Road
- 4) Jembatan Over pass(JOP)Main Road
- 5) Box Under Pass(BUP)Main Road

Konfigurasi Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh adalah 2 jalur 4 Lajur lalu lintas dengan jenis perkerasankaku (Rigid Pavement) memiliki lebar lajur sebesar 3,6 m, dengan lebar bahu dalam sebesar 1,5 m, bahu luar sebesar 3 m, median sebesar 2,5 m, dan bahu yang diaspal sebesar 2,5 m.

4.1.1. Tujuan Proyek

Tujuan pembangunan jalan tol Sigli - Banda Aceh adalah untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas antara dua kota tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, peningkatan ekonomi, dan pengurangan

kemacetan.

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan/Industri

Struktur organisasi proyek adalah sebuah sarana berupa organisasi dalam proyek untuk membantu penyelesaian proyek agar berjalan dengan lancar, selesai tepat waktu, dan tentunya efisien. Struktur organisasi proyek berfungsi untuk mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta kepada siapa dia bertanggung jawab.

Dalam struktur organisasi ada empat unsur yang terlibat dan memegang peran penting dalam menangani pelaksanaan pekerjaan di lapangan yaitu pemilik proyek (owner), konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor dalam pelaksanaan proyek Tol Sigli-Banda Aceh, berlaku sebagai pemilik proyek adalah PT. Hutqama Karya dan dilaksanakan oleh kontraktor pemilik proyek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebagaimana dijelaskan dalam gambar struktur organisasi proyek dibawah ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi 4 pihak yaitu :

- a. Pemilik proyek (owner), جامعة البراني
- b. Perencana (konsultan perencana), N I R Y
- c. Pengawas (konsultan supervisi), dan
- d. Pelaksana (kontraktor)

Hubungan empat pihak yang terjadi antar pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor diatur sebagai berikut:

- a. Ahli Kontruksi (Kontraktor) dengan Pemberi Tugas

Pada masa awal pemilik atau pemberi tugas menyampaikan suatu keinginan untuk membangun suatu proyek kepada kontraktor sebagai pemberi

jasa yang konbertugas mewujudkan gagasan pemilik. Hubungan antara pemilik dan kontraktor dituangkan dalam suatu bentuk kontrak dimana pemilik membayarkan sejumlah uang kepada kontraktor yang memberikan jasa pada saat pembangunan suatu proyek yang sedang berjalan. kontraktor dituangkan dalam suatu bentuk kontrak dimana pemilik membayarkan sejumlah uang kepada kontraktor yang memberikan jasa pembangunan.

b.Konsultan Perencana, Pemberi Tugas dan Kontraktor Pelaksana

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi oleh kontraktor untuk menghindari halter sebut maka dibutuhkan suatu badan yang berisi ahli-ahli dalam proses produksi konstruksi, yaitu konsultan perencana. Konsultan perencana diharapkan menghasilkan perencanaan rancangan bangunan dan estimasi biaya yang akurat. Lebih lanjut, konsultan perencana juga ditugasi untuk melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan konstruksi.

c.Konsultan Pengawas, dengan Pemberi Tugas dan Kontraktor Pelaksana

Untuk menghindari RterjadinyaN suatuY penyelewengan rencana yang dilakukan selama berlangsungnya tahap konstruksi yang dapat mengakibatkan kekacauan terhadap mutu hasil akhir proyek, maka dibutuhkan konsultan pengawas dalam proses produksi proyek konstruksi. Tugas konsultan pengawas yang terutama adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, serta laju pencapaian.

d. Pemilik Proyek

Pemilik proyek (pemberi tugas atau pengguna jasa) adalah orang/badan

yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Pemilik proyek pada Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh adalah PT.

PT. Adhi Karya selaku kontraktor/pelaksana memiliki struktur organisasi dalam menjalankan proyek pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Fungsi dan peranan tiap-tiap unsur dalam struktur organisasi perencanaan dan pelaksana/kontraktor yaitu sebagai berikut :

1) Project Manager (PM)

Project manager adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan organisasi proyek dan memimpinya dalam mencapai objektif proyek. Pada proyek besar dan sangat kompleks, project manager harus memiliki kesempurnaan kompetensi.

2) Surveyor

Surveyor bertanggung jawab atas ketepatan pengukuran di lapangan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, menggunakan dan merawat alat- alat ukur yang dipakai agar sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan melakukan metode pelaksanaan survei dengan prosedur dan kondisi dilapangan.

3) Safety, Health, and Environment Officer (SHEO)

Safety, Health, and Environment Officer adalah orang yang membuat dan menerapkan sebuah system manajemen sebuah organisasi untuk mencapai

tujuan, sasaran dan visinya lebih focus dalam aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lapangan. Sebagaimana sebuah system, maka ini adalah paduan dan aturan yang berlaku untuk semua jajaran baik tim manajemen maupun pekerja dalam sub organisasi yang ada di perusahaan.

4) Quality Control Officer (QCO)

Quality Control Officer adalah orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas dalam produk dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam suatu proyek. Selain itu tim QC juga bertugas untuk memeriksa secara visual dan menguji suatu pekerjaan. Pemeriksaan suatu pekerjaan dapat berlangsung sebelum, selama, dan setelah proses pembangunan.

5) Quantity Surveyor Officer (QSO)

Quantity surveyor bertugas dalam pengawasan dan pengendalian keuangan proyek agar dalam hal penggunaannya tidak menyimpang dari perencanaan dan bertugas dalam pembuatan dokumen lelang, dokumen kontrak, dan *bills of quantities* dan mencatat progres kemajuan konstruksi.

6) Site Administration Manager (ADM)

Site administration Manager adalah orang yang bertugas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi di lapangan, membuat laporan keuangan mengenai seluruh pengeluaran proyek dan membuat secara rinci pembukuan keuangan proyek.

4.1.3. Lokasi Proyek

Pembangunan jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh merupakan satu bagian proyek Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, merupakan proyek strategis nasional. Proyek Jalan Tol ruas Sigli - Banda Aceh

berada di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie—Provinsi Aceh yang terdiri dari 6 ruas bagian pekerjaan diantaranya seperti yang sudah ditulis pada halaman 1 dan untuk peta lokasi proyeknya dapat dilihat seperti pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 4.1 Peta Lokasi Proyek jalan Tol Trans–Sumatera

Pada kerja praktek (KP) penulis ditempatkan pada pekerjaan seksi 1 dan di seksi 1 ini terdapat dua pembagian seksi lagi, yaitu seksi 1 A dan 1 B . pada pembagian dua seksi tadi penulis diarahkan untuk melakukan Kerja Praktek (KP) pada ruas seksi 1A dengan panjang ruas ± 15 KM, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini.¹¹

4.2. Mekanisme Pembebasan Lahan Tol Kuta Baro-Blang Bintang

Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi kepada awak media menjelaskan, tahapan pengadaan tanah untuk PSN yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Dalam konteks pembangunan jalan tol di kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro, mekanisme pembebasan lahan merupakan serangkaian proses yang diatur dan dilaksanakan untuk mendapatkan lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Hal ini melibatkan beberapa tahapan yang mencakup identifikasi lahan, konsultasi dan negosiasi

¹¹ Hamsariadi, 2023 Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan dalam Pembangunan Tol Banda Aceh-Sigli. Uin Ar-Raniry.

dengan pemilik lahan, penetapan harga tanah, pembebasan lahan, pengalihan hak kepemilikan, serta pemantauan dan evaluasi proses.

1. Planning

Pada hakikanya tahap perencanaan diawali dengan adanya konsultan perencana. Konsultan perencana diharapkan menghasilkan perencanaan rancangan bangunan dan estimasi biaya yang akurat. Lebih lanjut, konsultan perencana juga ditugasi untuk melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan konstruksi. Konsultan pada pembangunan jalan TOL di kecamatan Blang Bintang - Kuta Baro adalah pihak Kementerian ATR/BPN, pada bidang pertanahan.

Proses awal dalam pembangunan jalan tol adalah penelitian dan analisis untuk menentukan koridor yang optimal dan studi kelayakan proyek. Pemerintah daerah dan lembaga terkait akan melakukan survei lapangan, analisis dampak lingkungan, dan kajian teknis lainnya untuk menetapkan rute yang paling efisien dan berdampak minimal terhadap lingkungan dan masyarakat.

Setelah koridor ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merancang rincian teknis jalan tol dan mendapatkan izin dari berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga lingkungan. Perencanaan ini meliputi pemetaan rinci lahan yang akan dibutuhkan dan berbagai aspek teknis seperti drainase, konstruksi jembatan, dan lain-lain.

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemetaan daerah yang akan dijadikan jalan tol, kemudian pihak BPN akan mengkonfirmasi ke pada camat daerah tersebut, dalam hal ini BPN akan menyampaikan kepada camat Kuta Baro dan Blang Bintang, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan staff BPN bidang pertanahan, beliau menyampaikan:

“Kami melakukan perencanaan dengan memetakan daerah yang ingin kami jadikan kawasan jalan tol, setelah melakukan pemetaan kami mengkonfirmasi kepada pak camat titik lokasi yang telah disepakati, kemudian dari camat akan menyampaikan ke geuchik masing-masing daerah tersebut untuk kemudian dilakukan musyawarah”

Selanjutnya, melakukan pendataan awal di lokasi rencana Pembangunan Pendataan ini meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak menerima penggantian tanah dan objek pengadaan tanah. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, pihak yang berhak menerima ganti rugi lahan adalah pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nazhir untuk tanah wakaf, pemegang alat bukti tertulis hak lama, kemudian, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selain tanah dan bangunan, tanaman yang tumbuh di atas lahan lokasi rencana pembangunan akan dihitung untuk mendapatkan uang ganti kerugian (UGK). Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mirza staff bidang pertanahan BPN, beliau menyatakan:

"Jadi semuanya dinilai mulai dari luas tanah dan bangunan, apa yang tumbuh di atasnya seperti tanaman, pohon, hingga sumur, bunker bawah tanah dan septic tank pun akan hitung".¹²

Sebelum adanya penggantian tanah, pihak geuchik akan terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat yang terlibat, dalam musyawarah akan dilakukannya lobi. Dalam proses lobi terdapat proses yang dilakukan secara

¹² Wawancara dengan bapak Mirza staff bidang pertanahan BPN pada tanggal 06 juni 2024

formal maupun lobi yang dilakukan secara informal. Aspek formal dan informal dapat dijelaskan sebagai berikut :¹³

- 1) Informal adalah pembicaraan pra-formal dengan informasi untuk membangun kepercayaan dan keyakinan.
- 2) Pelobi harus atasi hambatan dan ketakutan serta membantu pengambilan keputusan.
- 3) Membangun keyakinan bahwa hasil lobi tidak merugikan hubungan.
- 4) Pahami kondisi politik yang mempengaruhi keputusan.
- 5) Hubungan seimbang dan saling menguntungkan.
- 6) Lobi memengaruhi orang untuk menerima gagasan baru.
- 7) Sukses lobi tergantung pada modifikasi sikap orang sesuai keinginan.

Setelah perencanaan telah dilakukan secara matang kemudian pihak BPN akan memberikan dokumen perencanaan kepada gubernur untuk di tindaklanjuti.

2. Organizing

Organizing atau organisasi, yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Dalam mekanisme pembebasan lahan aktor-aktor yang terlibat adalah kepala Jasa Penilai Publik, gubernur, Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, Geuchik, dan juga masyarakat. hasil wawancara dengan staff BPN bidang pertanahan, beliau menyampaikan:

“yang terlibat dalam pembebasan lahan ada Gebernur, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Camat, Geuchik, dan juga masyarakat”

Pada pengorganisasian ini konsultasi publik akan melibatkan penilai

¹³ Zainal Abidin Partao, Teknik Lobi dan Diplomasi : Untuk Insan Public Relation, PT Indeks, (Jakarta 2007). Hlm. 70.

independen dari Kantor Jasa Penilai Publik. Pihak BPN akan melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan melibatkan Camat dan juga Geuchik, setelah perencanaan telah dilakukan secara matang pihak BPN akan membuat dokumen perencanaan yang nanti akan diserahkan kepada gubernur.

Gubernur menerima dokumen perencanaan pengadaan lahan, langkah berikutnya memasuki tahap persiapan yang dilakukan oleh gubernur. Gubernur akan membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama lima hari sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur. Pada tahap persiapan ini juga akan dilakukan konsultasi publik untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pengadaan lahan untuk PSN tersebut, konsultasi publik akan melibatkan penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada tahap persiapan ini gubernur memainkan peran penting.

Berdasarkan observasi peneliti PT Adhi Karya Utama Persero menjadi aktor yang terlibat dari pembebasan lahan, PT Adhi Karya Utama Persero yang menjalankan pembangunan tol secara langsung.

3. Actuating

Actuating atau Pelaksanaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat memberikan instruksi, perintah, dan petunjuk kepada setiap individu maupun kelompok, agar dapat menjalankan sesuai yang direncanakan dengan baik dan sempurna. Dalam penelitian ini yang memiliki wewenang dalam memberikan instruksi, pemerintah, dan petunjuk adalah pihak BPN, selaku ketua pelaksana pengadaan tanah.

Kepala kantor BPN akan membentuk pelaksana pengadaan tanah yang

terdiri dari pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor wilayah, kepala kantor pertanahan setempat, pejabat perangkat daerah provinsi, camat, geuchik dalam melaksanakan pengadaan tanah, berikutnya atau tahap terakhir yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan berita acara yang selanjutnya digunakan oleh instansi yang memerlukan tanah tersebut untuk membuat sertifikat.

Bapak mirza selaku staff bidang pertanahan BPN Aceh beliau menjelaskan:

” Setelah penyerahan hasil pengadaan tanah oleh ketua pelaksana pengadaan tanah selesai, instansi yang memerlukan tanah bisa mulai melaksanakan pembangunan secara parsial maupun keseluruhan”¹⁴

4. *Controlling*

Controlling yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil Tindakan-tindakan korektif di mana perlu. Berdasarkan sumber data yang diperoleh peneliti menemukan bahwa PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sibanceh akan melaksanakan survey ke lapangan terkait percepatan pengadaan lahan, kemudian Tim P2T dan PT. Utama Karya akan melakukan identifikasi di Gampong Pulo Hagu yang menjadi prioritas percepatan pembangunan Jalan Tol Sibanceh serta memasang patok trase bidang lahan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T. Robby Irza yang turut mendampingi Bapak Gubernur Aceh serta Asisten II pada kesempatan tersebut menyampaikan hasil identifikasi di lapangan untuk Kabupaten Pidie dari 191 bidang lahan di Gampong, sisa lahan yang belum dilaksanakan penilaian

¹⁴ Wawancara dengan bapak Mirza staff bidang pertanahan BPN pada tanggal 06 juni 2024

KJPP adalah 98 bidang dan akan diumumkan ke masyarakat pada 9 Juni 2024. Tanggal 12 Juni 2024 mulai dilakukan penilaian oleh pihak KJPP dengan terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan dari Camat Padang Tiji, terkait dengan tidak adanya sanggahan selama masa pengumuman berlangsung.

Robby menambahkan PT. Utama Karya sudah dapat melakukan pekerjaan konstruksi pada 93 bidang tanah yang terletak di Gampong Pulo Hagu dengan syarat terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan dari warga yang dikeluarkan oleh Camat Padang Tiji sebagai upaya pekerjaan konstruksi di lapangan berjalan dengan lancar.

Terkait dengan Kabupaten Aceh Besar, Robby menjelaskan terkait pemasangan patok trase di Kabupaten Aceh Besar, dari total 200 bidang lahan, saat ini menyisakan 15 bidang lahan dan tuntas pekerjaannya pada 7 Juni 2024. Kemudian terhadap 649 bidang lahan tambahan sisa yang belum diumumkan sebanyak 212 bidang lahan dimana 98 bidang lahan akan diumumkan pada tanggal 10 Juni 2024 dan 114 bidang lahan sampai saat ini belum dilakukan pengukuran dan ditargetkan tuntas pengukuran pada tanggal 24 Juni 2024. PPK Pengadaan Tanah Tol Sibanceh, Dedyansyah menyampaikan Terkait dengan Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Wakaf, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih perlu dilakukan perbaikan data administrasi sebagai persyaratan untuk pengajuan SPP ke LMAN.¹⁵

¹⁵ biroadmpemb.acehprov.go.” rapat-evaluasi-tindak-lanjut-percepatan-pembangunan-jalan-tol-ruas-sigli-banda-aceh” 2024

4.3. Kendala Terhadap Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Di Kecamatan Blang Bintang-Kuta Baro Aceh Besar.

Terdapat beberapa kendala terhadap pembebasan lahan pembangunan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang-Kuta Baro yang dapat dilihat dari manajemen Planning, Organizing, Actuating, dan juga controlling

1. *Planning*

Proses awal dalam pembangunan jalan tol adalah penelitian dan analisis untuk menentukan koridor yang optimal dan studi kelayakan proyek. Penentuan tanah yang sudah ditetapkan kemudian akan dilakukan pembebasan lahan yang menjadi proses dalam perencanaan. Dalam pembangunan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang – Kuta Baro ini yang menjadi salah satu masalah utama.

Meskipun pembebasan lahan adalah langkah penting dalam realisasi fisik proyek jalan tol, hingga saat ini, proses ini masih menghadapi kendala yang signifikan. Beberapa kendala yang telah diidentifikasi termasuk keterlambatan dalam musyawarah dengan pemilik lahan, ketidakjelasan dalam penetapan harga tanah oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), dan kurangnya kejelasan terkait pembebasan tanah yang dimiliki oleh pihak seperti PLN, PT KAI, dan KSAU.

Menurut Bapak Muchlis Zulkifli ST Geuchik Gampong data Makmur, beliau menyampaikan:

“Pembebasan lahan menjadi pembahasan yang sering diperbincangkan, ketidakadilan dalam ganti rugi menimbulkan perbedaan harga cukup besar terhadap ganti rugi tanah yang merugikan masyarakat, maka oleh sebab itu persoalan harus dikaji lebih lanjut, maka perlu diselesaikan dengan bijak dan adil agar masyarakat tidak merasa keberatan Dan dirugikan sepihak”¹⁶

¹⁶ Menurut bapak Geuchik Gampong data Makmur pada tanggal 30 mei 2024

Dalam permasalahan ini pembebasan tanah tentu menjadi pembahasan yang paling utama yang harus segera diselesaikan agar pihak pemerintah dan juga masyarakat mendapatkan keuntungan yang seimbang dan adil.

2. *Organizing*

Kendala yang sering timbul dari kolaborasi pembebasan lahan pada Pembangunan tol Sigli-Banda Aceh yakni kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam masalah ganti rugi pembebasan lahan. Hal berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa masyarakat yang tidak memahami terkait ganti rugi, sehingga menimbulkan kesalah pahaman antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut menyebabkan kurangnya kenyamanan bagi masyarakat yang memiliki lahan, observasi awal dilapangan menunjukkan bahwa pembebasan lahan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol daerah Blang Bintang – Kuta Baro terdapat pelepasan hak tanah yang dilandasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, mekanisme ini dibahas dalam rapat Direktur D pada Jaksa Agung Muda Intelijen memberikan arahan agar segera mengambil langkah – langkah yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul agar pembangunan Jalan Tol tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Pembangunan tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) masih terkendala pembebasan lahan di beberapa titik yakni seksi 4 (Sta.47+300s/dSta.61+900): Indrapuri – Blang Bintang, seksi 5 (Sta.61+900s/dSta.69+200): Blang Bintang – Kuta baro, dan seksi 6 (Sta.69+200s/dSta.74+214) : Kuta baro – Baitussalam.

Terdapat beberapa laporan dari masyarakat pemilik tanah di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar bahwa ganti rugi tanah pembangunan jalan Tol Banda Aceh-Sigli belum tuntas di bayar. Menurut Bapak Muchlis Zulkifli ST Geuchik Gampong data Makmur, beliau menyampaikan:

“Adanya terjadi perbedaan harga cukup besar terhadap ganti rugi tanah yang merugikan masyarakat, maka oleh sebab itu persoalan harus dikaji lebih lanjut, maka perlu diselesaikan dengan bijak dan adil agar masyarakat tidak merasa keberatan Dan dirugikan sepihak”¹⁷

Namun pihak Pemerintah daerah mengagap bahwa ganti rugi untuk pembebasan lahan jalan tol di Kecamatan Blang Bintang – Kuta Baro sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak mirza selaku staff bidang pertanahan BPN Aceh beliau menjelaskan:

“kami telah melakukan ganti rugi pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T Robby Irza, bersama dengan PKK Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Project Manager Utama Karya dan Pelaksana Pembangunan Adhi Karya melakukan pertemuan dan membahas tentang kendala pengadaan tanah di seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro yang terdapat 42 Lahan yang masih dalam tahap pembebasan, sebanyak 32 lahan hampir selesai, sementara 10 lahan masih harus dilakukan mediasi PPK Pengadaan Tanah, Pemkab Aceh Besar dan Pemerintah Aceh.

¹⁷ Menurut bapak Geuchik Gampong data Makmur pada tanggal 30 mei 2024

3. *Actuating*

Pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara pada masyarakat gampong, menyatakan bahwa “pihak pemerintah menekan masyarakat untuk sudi memberikan tanahnya, apabila masyarakat tidak setuju maka akan mengambil paksa dengan harga 0” pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa pada gampong makmur masyarakat menyatakan “harga yang ditawarkan semua jenis tanah disamaratakan, banyaknya perbedaan harga antara blang bintang dan kecamatan lainnya. Hal ini berdasarka hasil wawancara dengan bapak Geuchik Gampong Teupin Bate, beliau menyampaikan:

“Pada penelitian ini juga didapatkan bahwa ada salah satu gampong yang kepala desa/keuchiknya pro kepada pemerintah ketika peneliti ini mewawancara masyarakat kepala desa tidak memberikan izin dan menyatakan” masyarakat kami tidak berada di tempat, di karenakan berada di luarkota”¹⁸

Pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara pada masyarakat gampong, menyatakan bahwa “pihak pemerintah menekan masyarakat untuk sudi memberikan tanahnya, apabila masyarakat tidak setuju maka akan mengambil paksa dengan harga 0” pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa pada gampong makmur masyarakat menyatakan “harga yang ditawarkan semua jenis tanah disamaratakan, banyaknya perbedaan harga antara blang bintang dan kecamatan lainnya. Hal ini berdasarka hasil wawancara dengan bapak Geuchik Gampong Teupin Bate, beliau menyampaikan:

“Pada penelitian ini juga didapatkan bahwa adalah satu gampong yang

¹⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Ramzi Geuchik Gampong Teupin Bate pada tanggal 1 Juni 2024

kepala desa/keuchiknya pro kepada pemerintah ketika peneliti ini mewawancarai masyarakat kepala desa tidak memberikan izin dan menyatakan” masyarakat kami tidak berada di tempat, di karenakan berada di luar kota”¹⁹

Hasil Wawancara peneliti dengan Geuchik Masing-masing Gampong berbeda-beda, ada yang pro terhadap masyarakat dan ada yang pro kepada pemerintah, salah satu Geuchik yang pro pada pemerintah adalah Geuchik Gampong Kaye Kunyet Ketika peneliti ingin bertanya kepada masyarakat Geuchik mengatakan:

“Tidak ada masyarakat yang sedang di rumah semua sudah bekerja luar kota, tidak ada masyarakat yang bisa ditanyai, menurut saya pembebasan lahan sudah selesai dilakukan dengan harga yang sesuai dan tol pun untuk kepentingan rakyat juga”²⁰

Geuchik daerah Cot Preh menyatakan bahwa:

“Ganti rugi yang dilakukan pemerintah pada daerah blang Bintang dan sekitar tidak sesuai dengan harga di daerah lain, alasannya karena tanah kebun dll”²¹

Masyarakat Data Makmur mengatakan:

“Lahan kami di ambil paksa, dengan harga ganti rugi tidak sesuai dan mendapatkan ancaman apabila tidak mau dibeli harga segitu maka tidak akan dibayarkan sepeserpun. Lahan kami merupakan ladang pencaharian, di desa Data Makmur mayoritas adalah petani, dan sawah2 sudah dibangun jalan”²²

Masyarakat lainnya juga menyatakan:

“Kami meminta untuk dibangun jembatan supaya bisa pergi ke sawah, karena jalan kami biasanya ke sawah sudah kena proyek jalan, tapi sampai hari ini belum di buat jembatan penyebrangan untuk kami ke sawah”²³

¹⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Ramzi Geuchik Gampong Teupin Bate pada tanggal 1 Juni 2024

²⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Ibrahim Geuchik Kaye Kunyet pada tanggal 5 Mei 2024

²¹ Hasil Wawancara bapak Geuchik Cot Preh pada tanggal 12 Juni 2024

²² Hasil wawancara dengan Ibu Sukma Masyarakat Data Makmur pada tanggal 6 Juni 2024

²³ Hasil Wawancara Pak Basri Masyarakat Data Makmur pada tanggal 6 Juni 2024

Masalah ganti kerugian sampai saat ini menjadi isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak. Benturan-benturan kepentingan terjadi manakala disuatu sisi pembangunan sangat memerlukan tanah disisi lain sebagaian besar cdari masyarakat juga sangat memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan tentunya menjadi tempat dimata pencahariaan khususnya bagi para petani, pekebun.

Adapun situasi paradoksnya tidak terhindarkan manakala tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, maka jelas hak asasi masyarakat dikorbankan keduanya yang harus saling berkorban demi kemaslahatan bersama. Kepentingan umum memberikan ganti kerugian merupakan suatu upayadalam mewujudkan penghormatan kepada pemegang hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah rela mengorbankan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Pemberian Ganti Kerugian sudah tertuang di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah yang berbunyi “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan caramemberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.

4. Controlling

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia melalui Pasal 36, telah mengatur perlindungan terhadap kepemilikan. Selanjutnya, jika memang konflik agraria yang terjadi akibat pengadaan tanah untuk pembangunan ini banyak dikeluhkan terutama mengenai Pemberian Ganti Kerugian, tentu terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi yaitu faktor nilai ganti kerugian dan

penilaian yang dilakukan tanpa memperhatikan kelayakan untuk menjamin kelangsungan hidup korban atau masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Kendati kondisi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah pembangunan strategis nasional mayoritas alasan utama para masyarakat yang enggan melepaskan hak atas tanahnya karena harga yang ditawarkan dalam ganti kerugian masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, bagi mereka penilaian dari tim appraisal sendiri masih belum memuaskan sehingga harga ganti rugi yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah juga belum bisa dikatakan layak yang enggan melepaskan hak atas tanahnya.

Hal ini disebabkan oleh harga yang ditawarkan dalam ganti kerugian masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, bagi mereka penilaian dari tim appraisal sendiri masih belum memuaskan sehingga harga ganti rugi yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah juga belum bisa dikatakan layak. Sehingga masyarakat merasa kesulitan membeli tanah dengan luas dan tingkat kesuburan yang sama meskipun lokasinya berbeda dengan penetapan ganti kerugian yang jauh dari kata layak untuk dibelikan tanah kembali.

Hal tersebut tentunya juga membuat kekhawatiran masyarakat yang terdampak dalam kehidupan ekonominya manakala tidak lekas pulih dan sebagian besar mata pencahariaanya adalah petani atau pekebun. Namun, hal tersebut masih saja ada masyarakat yang merasa kurang puas, terutama mengenai nilai pasar tanah, hal ini dikarenakan masyarakat yang beranggapan bahwa tanah mereka sama dengan tanah yang lain sehingga kenapa nilai pasar tanahnya berbeda.

Adapun mengenai masalah tersebut, dalam penilaian, pihak Panitia

Pengadaan Tanah (P2T) sudah mengganti tim appraisal sebanyak dua kali, karena dianggap tim Appraisal pertama mematok harga yang cukup rendah, sehingga membuat masyarakat sangat enggan melepaskan hak atas tanahnya, sedangkan tim Appraisal kedua mematok harga lebih tinggi dari tim appraisal pertama, namun masyarakat masih belum puas atas penilaian oleh tim Appraisal kedua karena dianggap masih belum bisa membeli tanah pengganti Tim penilaian yang diajukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

4.4. Pembahasan

Masalah ganti kerugian sampai saat ini menjadi isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak. Benturan-benturan kepentingan terjadi manakala disuatu sisi pembangunan sangat memerlukan tanah disisi lain sebagian besar dari masyarakat juga sangat memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan tentunya menjadi tempat mata pencaharian khususnya bagi para petani, pekebun.

Adapun situasi paradoksnya tidak terhindarkan manakala tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, maka jelas hak asasi masyarakat di korbakan keduanya yang harus saling berkorban demi kemaslahatan bersama. Kepentingan umum memberikan ganti kerugian merupakan suatu upaya dalam mewujudkan penghormatan kepada pemegang hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah rela mengorbankan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum.

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Pemberian Ganti Kerugian sudah tertuang di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah yang berbunyi “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Artinya bahwa di dalam Pasal tersebut terkait dengan pengadaan tanah memang dibatasi sebagai kegiatan untuk memperoleh tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada orang yang hak tanahnya terkena pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum. Sementara itu mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang tertuang pada Pasal 18 UUPA, berbunyi:²⁶ Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian dan menurut carayang diatur dalam undang-undang.

Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengandung banyak kelemahan dan bersifat represif yang merugikan pemilik hak atas tanah. Ada beberapa ketentuan yang menunjukkan semangat represif tersebut yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Perhitungan ganti kerugian. Tidak adanya ketentuan bahwa Pemberian Ganti Kerugian itu menjamin kehidupan rakyat yang kehilangan hak atas tanahnya jadi lebih baik. Bentuk ganti kerugian yang diatur hanya materil, bahkan standart nilai ganti rugi tanah hanya berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), bukan berdasarkan harga pasar.

²⁴ Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

- b. Proses pengadaan tanah, musyawarah yang ditentukan melewati batas maka pemegang hak atas tanah tidak memiliki pilihan lain, kecuali dipaksa menerima ganti kerugian yang sudah ditetapkan.
- c. Panitia Pengadaan Tanah (P2T). P2T yang dibentuk hanya mewakili pemerintah. Panitia pengadaan tanah ini dipastikan tak akan netral dan objektif dalam bernegosiasi untuk pembebasan lahan. Tak ada jaminan bahwa oknum dalam panitia pengadaan tanah ini bermain mata dengan investor yang menyediakan modal untuk pembebasan lahan.
- d. Pencabutan hak atas tanah, rakyat makin dilemahkan dengan kehadiran peraturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut hak rakyat atas tanahnya. Ketentuan ini sangat represif karena memaksa rakyat menyerahkan tanahnya dengan dalih untuk tidak menghambat pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan yang mengatur tentang pengadaan tanah menyebutkan terkait Pemberian anti Kerugian yang layak dan adil, namun, dikatakan adil apabila hal tersebut tentu tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau sebaliknya menjadi lebih miskin dan dikatakan layak jika kondisi sosial ekonominya terjamin. Pada faktanya justru bertolak belakang dengan segala dalih yang sudah tercantum dalam Undang-undang maupun peraturan lainnya.

Hal tersebut memang tidak bisa terlepas dari pemaknaan kepentingan umum yang mengikuti orientasi kebijakan pemerintah, terfokus pada pertumbuhan ekonomi, maka kepentingan umum cenderung didefinisikan secara

luas. Sebaliknya bila pertumbuhan ekonomi tidak menjadi fokus, kepentingan umum cenderung didefinisikan secara sempit.²⁵

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hak atas tanah merupakan hak dasar (asasi) manusia, maka dalam pelepasan maupun penyerahannya haruslah mengakomodir prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia antara lain hak untuk sejahtera dan hidup yang layak. Kenyataannya dalam praktik yang terjadi selama ini, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan pasca pengadaan tanah tidak memperoleh perhatian. Tidak jarang jika terjadi pasca pelepasan hak, dengan telah diterimanya ganti kerugian dan telah diserahkan hak atas tanah kepada pihak yang memerlukan kehidupan sosial masyarakat menjadi menurun. Apalagi umumnya yang terkena dampak pelepasan hak atas tanah tersebut adalah masyarakat golongan bawah dengan tingkat pendidikan minimum dan tinggal di pedesaan. Pemerintah lepas tangan, mereka seolah dibiarkan mencari solusinya sendiri.

Jika kita melihat dari substansi hak asasi manusia yang secara langsung terkait dengan ganti kerugian yang layak dan adil maka diletakkan dalam konteks perlindungan hak atas kepemilikan yang tidak boleh diambil sewenang-wenang, sebagaimana dijamin melalui Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah dasar pembentukan daripada hukum agraria nasional yang memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat.

²⁵ Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan budaya, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hal.

Dalam penentuan nilai tanah pun harus didasarkan pada nilai pengganti yang sudah ditetapkan oleh tim appraisal yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh tanah dan bangunan yang semula dimiliki oleh yang bersangkutan atau mampu menghasilkan pendapatan yang sama sebelum tanah tersebut diambil alih. Dengan demikian, tidak semua masyarakat selalu menyetujui nilai ganti rugi yang sudah di nilai oleh tim appraisal sehingga masalah Pemberian Ganti Kerugian ini masuk dalam hambatan pengadaan tanah.

Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ini, mengenai Pemberian Ganti Kerugian pengadaan tanah tidak terlepas pada penilaian harga yang didasari dengan perhitungan NJOP terhadap tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan adalah sangat relatif rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar. NJOP ini lah yang menjadi awal masalah dalam penetapan harga. Sementara masyarakat pemilik tanah menuntut nilai ganti kerugian sesuai dengan atau lebih tinggi dari harga pasaran.

Bila dicermati, penetapan NJOP menjadi dasar perhitungan nilai ganti rugi pengadaan tanah sesungguhnya melanggar peraturan perundang-undangan NJOP itu sendiri, sebab dari pihak perpajakan sendiri menyatakan dasar kebijakan dan yuridisnya bahwa NJOP semata-mata untuk tujuan perpajakan. Sehingga pada hal ini, menimbulkan perbedaan pandangan tentang nilai ganti kerugian antara masyarakat pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah. Umumnya dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah daerah, panitia pengadaan secara faktual menggunakan NJOP “Nilai Jual Obyek Pajak” sebagai patokan atau dasar perhitungan nilai ganti kerugian. Jika dilihat pada prinsipnya,

pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini merupakan pembebasan tanah yang bersifat memaksa (*compulsory land acquisition*), dimana pemerintah dapat membebaskan tanah dari si pemilik tanah meskipun si pemilik tidak berkeinginan untuk menjual tanah tersebut.

Berdasarkan asas keadilan, meskipun pengadaan tanah tersebut bersifat memaksa, akan tetapi ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah tidak boleh mengakibatkan penurunan taraf kehidupan sebelum dilakukannya pengadaan tanah tersebut. Namun, fakta berkata lain Pemberian Ganti Kerugian untuk pen²⁶ Secara lebih luas, kondisi seperti ini juga berdampak terhadap pelanggaran hak ekonomi, sosial serta budaya para pemilik tanah.

Lebih jauh lagi, hal ini juga menimbulkan trauma psikososial berkepanjangan dikalangan masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. Beragam masalah yang masih menggelayuti upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terutama berkaitan dengan Pemberian Ganti Kerugian, memperlihatkan bahwa instrument hukum yang masih ada mengandung kelemahan. Apalagi dalam upaya pemerintah hanya mempercepat pembangunan guna meningkatkan perekonomian, masalah yang ada hanya seputar pengadaan tanah yang terasa cukup mengganjal.²⁷

Kendati persoalan harga tanah yang setiap saat mengalami kenaikan harga terkadang yang menyebabkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini tampaklah bahwa peran NJOP menjadi semakin penting karena akan diperhatikan dalam rangka menentukan harga tanah sebagai ganti kerugian. Tentunya dalam hal ini penentuan NJOP yang

²⁶ Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Prespektif, hal. 263

²⁷ Ibid, hal 19

akurat sangat diperlukan karena jika NJOP sebagai dasar penentuan nilai nyata atau sebenarnya maka untuk ganti kerugian paling tidak standart penaksirannya tidak boleh rendah dari NJOP.

Akan tetapi dengan melihat NJOP terakhir ditentukan nilai nyata atau sebenarnya dilengkapi dengan berbagai pertimbangan terkait dengan hal-hal tanah sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan harga tanah sebagai ganti kerugian bagi masyarakat tentu akan dirasakan adil apabila untuk penganakan pajak, dan langkah awal besarnya ganti kerugian dipergunakan standart yang samayakni NJOP bumi dan bangunan terakhir.

Hal tersebut menjadi alasan dalam mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menjadi aturan baru untuk menyempurnakan semua instrument hukum tentang pengadaan tanah yang ada selama ini. Aturan baru ini dituangkan dalam hirarki yang menjadi kedudukan lebih tinggi berbentuk Undang-undang, selain itu menyusul aturan dalam pelaksanaannya tertuang dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012.

Kedua aturan tersebut memberikan solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam penerapan peraturan-peraturan sebelumnya. Perubahan yang mendasar dalam instrument hukum yang baru ini adalah tidak menggunakan lagi dasar NJOP dengan nilai yang lebih rendah sebagai dasar perhitungan pengadaan tanah.³⁹ Pemberian Ganti Kerugian pada pengadaan tanah mengenai masalah transparansi, keterbukaan dan keikutsertaan masyarakat dalam menyusun tata ruang. Selama ini masalah keterbukaan informasi dan kejelasan tata ruang ini selalu terabaikan.

Akibatnya dalam setiap usaha pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari pemerintah daerah selalu tidak berjalan mulus, bahkan terkadang mengalami kegagalan. Inti permasalahan pada umumnya terletak pada tidak tercapainya kesesuaian harga antara yang ditawarkan oleh pemerintah yang akan menggunakan tanah tersebut dengan pihak pemilik lahan. Selanjutnya memperhatikan kembali terhadap kegiatan awal pengadaan tanah sebelum ditetapkan pemilihan lokasi pembangunan yaitu kegiatan melakukan survey dasar dan survey sosial ekonomi.

Salah satu permasalahan timbulnya kasus dalam pembangunan untuk kepentingan umum ini paling menonjol berkaitan dengan pemberian ganti kerugian adalah pengaturan layak dan adil dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum beserta aturan dan pelaksanaannya.

Regulasi ini belum menemukan secara eksplisit kriteria pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Padahal, Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa dalam pengadaan tanah dengan cara pemberian ganti kerugian yang layak dana dil kepada pihak yang berhak. Sedangkan Pasal 2 memberikan pedoman agar dalam pelaksanaannya mempertimbangkan asas-asas yang telah diamanatkan di pasal tersebut. Mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kesepakatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ini memberikan pengertian ganti kerugian yang layak dan adil bersifat tersirat, jika dijelaskan setiap asas yang tercantum di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 terutama dalam penjelasan

Pasal 2 huruf b bahwa asas keadilan yaitu memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Penjelasan pada Pasal 2 huruf d mengenai asas kepastian yang memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan jaminan mendapatkan ganti kerugian yang layak, penjelasan Pasl 2 huruf h mengenai asas kesejahteraan merupakan pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak. Terakhir penjelasan mengenai Pasal 3 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Adapun dari penjelasan tersebut, maka layak dan adil dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 hanya dapat dimaknai dalam dua (2) aspek yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan kesempatan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik
2. Memberikan nilai tambah

Kriteria paling mendasar mengenai kelayakan adalah menekankan ketentuan terkait besaran ganti kerugian yang dituangkan dalam angka yang sedemikian rupa, sehingga kondisi ekonomi dan sosial dari yang terdampak pembangunan tidak menjadi turun, dengan demikian dalam konsepsi hukum, penilaian ganti kerugian yang adil dan layak harus mampu memperhitungkan kerugian yang nyata diderita, biaya yang telah dikeluarkan, kehilangan keuntungan dan pendapatan yang akan di dapat oleh warga yang terdampak di masa mendatang.

Berdasarkan pandangan penulis bahwa selayaknya dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum salah satu dimensi paling mendasar dalam penetapan layak dan adil adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang memiliki unsur pengganti untuk pemulihan warga terdampak baik bersifat materil maupun immaterial yang tujuannya agar mampu pulih dan terpenuhi hak asasinya.

Ganti kerugian disini tidak hanya kerugian yang bersifat fisik seperti kehilangan tempat tinggal, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah, tetapi juga harus memberikan ganti kerugian non fisik seperti hilangnya kesempatan berusaha, pekerjaan, sumber penghasilan, dan sumber pendapatan lainnya yang mempengaruhi warga yang terdampak. Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil disini menekankan kompensasi yang harus diberikan untuk setiap kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomis, sebanding dengan beratnya pelanggaran dan keadaan khusus. Bahkan, ketika tanah tersebut diambil dan digusur harus diberikan kompensasi tanah yang sepadan secara kualitas, ukuran dan bahkan lebih baik lagi.

Hal ini haruslah menjadi perhatian pemerintah, sebab ganti kerugian tidak didasarkan pada spek legalitas kepemilikan tanah semata, apalagi dengan dalih pembangunan untuk kepentingan umum, maka kewajiban untuk memberikan ganti kerugian secara layak dan adil menjadi mutlak. Jika saja terpaksa dilakukan pengambilan tanah atau pengusuran maka ganti kerugian dalam penilaiannya meliputi kerugian biaya, tanah dan rumah, pemukiman kembali, kehilangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan biaya transportasi. Jika secara khusus rumah dan tanah yang merupakan sumber kehidupan kembali, maka penilaian

dampak harus memperhitungkan nilai bisnis, peralatan, ternak, tanah, pohon, tanaman, kesulitan, maka harus nada kompensasi yang adil pula.²⁸

Meskipun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 belum adanya standar dan instrument baku dalam penentuan kriteria pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, maka hal ini tidak bisa di abaikan begitu saja, sehingga perlu adanya regulasi baru yang mengharapkan ada titik terang terhadap pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dalam pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga dapat menghindari dampak bagi kesejahteraan, menghindari konflik sosial dan mengharapkan memberikan perlindungan kepemilikan masyarakat.



²⁸ Ibid, hal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan indikator penelitian, mekanisme pembebasan lahan jalan tol dapat disimpulkan sebagai berikut: **1) *Planning***: Pemerintah daerah dan lembaga terkait melakukan survei lapangan, analisis dampak lingkungan, dan kajian teknis untuk menetapkan rute yang efisien. Setelah perencanaan matang, dokumen diserahkan oleh BPN kepada gubernur untuk ditindaklanjuti. **2) *Organizing***: Aktor yang terlibat meliputi Kepala Jasa Penilai Publik, gubernur, BPN, camat, geuchik, dan masyarakat. **3) *Actuating***: BPN bertindak sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah dan memberikan instruksi serta petunjuk. **4) *Controlling***: PPK Pengadaan Tanah dan Tim P2T melakukan survei dan identifikasi lapangan untuk mempercepat proses pengadaan lahan di Kabupaten Aceh Besar.
2. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah yakni, **1) *Planning***: Dalam perencanaan pembebasan lahan yang menjadi proses dalam perencanaan mengalami beberapa kendala, yakni keterlambatan dalam musyawarah dengan pemilik lahan, ketidakjelasan dalam penetapan harga tanah oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), dan kurangnya kejelasan terkait pembebasan tanah yang dimiliki oleh pihak seperti PLN, PT KAI, dan KSAU. **2) *Organizing***: Kendala yang sering timbul dari kolaborasi pembebasan lahan pada Pembangunan tol Sigli-Banda Aceh yakni kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam masalah ganti rugi pembebasan lahan. **3) *Actuating***:

Masyarakat merasa ditekan untuk melepaskan tanah dengan ancaman harga nol jika menolak. Ketidakpuasan muncul karena perbedaan harga ganti rugi di berbagai wilayah. 4) *Controlling* alasan utama para masyarakat yang enggan melepaskan hak atas tanahnya karena harga yang ditawarkan dalam ganti kerugian masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, bagi mereka penilaian dari tim appraisal sendiri masih belum memuaskan sehingga harga ganti rugi yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah juga belum bisa dikatakan layak yang enggan melepaskan hak atas tanahnya.

5.2. Saran

1. Kepala Jasa Penilai Publik

Bagi Kepala Jasa Penilaian Publik supaya lebih baik lagi dalam menangani masalah kasus yang menyangkut pembebasan lahan tersebut, sehingga menjamin kepastian hukum yang berlaku khususnya terhadap pemilik tanah yang terkena program pembebasan lahan yang dilakukan.

2. Gubernur Aceh

Agar lebih memperhatikan terhadap proses pengadaan tanah yang telah direncanakan oleh pihak BPN.

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Bagi BPN sebaiknya diadakan pendekatan lebih intensif kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, tanaman tanaman, serta bangunan, sehingga musyawarah pemberian ganti kerugian lebih efektif, yang nantinya bisa menghindari terjadinya konsinyasi.

4. Geuchik

Agar lebih mengedepankan hak-hak masyarakat, dan juga agar terus menjadi pihak penengah dalam permasalahan masyarakat dan juga pemerintah.

5. Masyarakat

Bagi masyarakat agar lebih memahami maksud dan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan jalan Tol Blang Bintang-Kuta Baro.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussamad zuchri, metode penelitian kualitatif, hal. 187-189

Adrin Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 425

Agus Suntoro, *Penilaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Prespektif HAM*, (BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Nomor 5 Vol.1), hal. 13-25

Bonaraja Purba, *Ekonomi Pembangunan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 2-5.

Diyan Isnaeni, 'Konsep Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara', *Yurispruden*, 3.1 (2020), 93

Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, (Jakarta: LaksbangJustitia, 2015), hal. 19

Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan* (Jakarta Selatan : Lembaga Universitas

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan budaya*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 107

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 5

Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta, Permata Aksara

Putri Lestari, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jurnal Universitas Esa Unggul Jakarta Vol. 1 No. 2 Maret 2020), hal.81

Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

Radita Gora, Riset Kualitatif Public Retalition, CV. Jakad Publishing, (Surabaya, 2019) Hal 45 Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, (Yustisia...hal. 387

Zainal Abidin Partao, Teknik Lobi dan Diplomasi : Untuk Insan Public Relation, PT Indeks, (Jakarta 2007). Hlm. 70.

B. Jurnal

Agus Surono, ‘Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Kendal (Protection of Rights of The Victims of Land Procurement Process for Toll Road Construction in Kendal District)’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.2 (2017), 391–409

Dekie G Kasenda, *Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Jurnal Morality, Vol. 2 No. 2 Desember, 2015), hal. 6

Dwi Prasetya, ” Dampak Alih Fungsi Lahan Dari Sawah Ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)” (Sripsi, Universitas Negari Semarang, 2015)

Fengky, dkk, *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, (Jurnal SASI Vol. 26 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Patimura, Ambon Indonesia, Juli-September 2020), hal. 422

Imam Koeswahyono, “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum”, dalam *Jurnal Konstitusi PPK-FH*, Vol. 1 (Malang: Universitas Brawijaya, 2008), Hlm. 1.

Irkhamiyati (2017). Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes’ Aisyiyah Yogyakarta Dalam Pembangunan Perpustakaan Digital vol. 13 No .1 Tahun 2017. (Yogyakarta : Perpustakaan Unisa), h. 41

Siki, m. (2015). Perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa galuga bogor akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Jurnal ilmiah living law*, 7(2)

Sonia Fabe Berminas, “Proses Negosiasi Dalam Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Umum”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol 3 No 3 (Juni 2014)

C. Skripsi

M. Ramdani Nasrudin, “Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terhadap Alih Fungsi Lahan Permukiman Dan Persawahan Masyarakat

Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2019),3

Ovie Lativatul Khofiyah and Ida Ayu Ari Angreni, ‘Pengaruh Pembebasan Tanah Terhadap Keterlambatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Studi Kasus: Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II B’, *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 25.2 (2020), 191



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Indikator	Pertanyaan
1	Organisasieng	<p>a. Bagaimana informasi terkait proses pembebasan lahan disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait?</p> <p>b. Sejauh mana pihak-pihak terlibat dapat mengakses informasi yang relevan mengenai pembebasan lahan?</p> <p>c. Bagaimana struktur tim dan tanggung jawab yang di atur dalam proses pembebasan lahan?</p> <p>d. Bagaimana koordinasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat setempat terkait pembebasan lahan?</p> <p>e. Bagaimana solusi yang di usulkan untuk mengatasi hambatan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol?</p>
2	Planning	<p>a. Bagaiman perencanaan awal proyek jalan tol memperhitungkan potensi hambatan dalam pembebasan lahan?</p>

		<p>b. Apakah ada analisis resiko yang dilakukan selama tahap perencanaan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pembebasan lahan?</p> <p>c. Bagaimana perencanaan kompensasi bagi pemilik lahan yang terkena dampak diatur sejak awal proyek?</p> <p>d. Apakah ada peta atau data terperinci yang digunakan untuk mengidentifikasi lahan yang perlu dibebaskan?</p> <p>e. Bagaimana perencanaan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol?</p>
3	Staffing	<p>a. Apakah ada staf khusus yang bertugas menjalin komunikasi dan negoisasi dengan masyarakat?</p> <p>b. Bagaimana ketersediaan staf untuk menanggapi keluhan dan masalah yang muncul selama proses pembebasan lahan?</p> <p>c. Bagaimana pengaturan kerja dan beban kerja staf mempengaruhi efisiensi proses pembebasan lahan?</p> <p>d. Bagaimana ketersediaan staf untuk</p>

		<p>menangani keluhan dan masalah yang muncul selama proses pembebasan lahan?</p> <p>e. Apakah ada koordinasi yang efektif antara staf di lapangan dan manajemen proyek?</p>
4	Controlling	<p>a. Bagaimana proses pengawasan dilakukan untuk memastikan mekanisme pembebasan lahan berjalan sesuai rencana?</p> <p>b. Seberapa sering evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas mekanisme pembebasan lahan?</p> <p>c. Bagaimana mekanisme respons cepat diimplementasikan untuk menangani hambatan yang muncul selama pembebasan lahan?</p> <p>d. Apakah ada keterbukaan antara pihak pemerintah dengan masyarakat?</p> <p>e. Sejauh mana transparansi di pertahankan dalam proses pengendalian pembebasan lahan?</p>

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2155/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Delegasi Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **09 Oktober 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Dr. Saïd Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing I
2. Dr. Taufik, M.Si. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Siti Mutiahtul Mulia
- NIM : 200802050
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Mekanisme Pembebasan Lahan Pada Pembangunan Jalan Tol Blang Bintang Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 14 November 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kepelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-776/Un.08/FISIPI/PP.00.9/05/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Badan pertanahan Nasional Prov.Aceh
2. Kepala desa Blang bintang
3. Kepala desa kuta baro
4. Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SITI MUTIAHTUL AULIA / 200802050
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Jln Kamboja lampulo, Kecamatan Kuta alam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Mekanisme Pembebasan Lahan pada Pembangunan Jalan Tol Blang Bintang-Kuta Baro Aceh Besar.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Mei 2024

.....
 Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 31 Desember
 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Kantor Geuchik Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BLANG BINTANG
GAMPONG DATA MAKMUR**

PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA
NOMOR: 150/PIM/EP/05-2024

Kepada Yth.
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Geuchik Gampong Data Makmur dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	Nim	Semester	Jurusan
1	Siti Mustafid Anida	100502030	VIII	Ilmu Administrasi Negara

Saudara yang tersebut namanya diatas besar mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan telah melakukan penelitian ilmiah di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penulisan skripsi dengan judul *Merencanakan Pembebasan Lahan Pembangunan Pada Jalan Tol Blang Bintang Area Baru Kabupaten Aceh Besar*.

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Data Makmur, 30 Mei 2024
A.N Geuchik Gampong Data Makmur




جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 5. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Kantor Geuchik Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KUTA BARO
GAMpong COT PREH

Alamat : Jalan Blang Bintang Lama km 12,5 Kuta Baro Aceh Besar, Kode Pos 23372

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 108/CP/KB/VII/2024

Keuchik Gampong Cot Preh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : SITI MUTIAHTUL AULIA
 N.I.M : 200802050
 Semester/Jurusan : VIII/Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jln Kamboja Lampulo, Kec. Kuta Alam Banda Aceh

Benar ianya telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Cot Preh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dalam rangka penelitian penulisan skripsi dengan judul : "Mekanisme Pembebasan Lahan pada Pembangunan Jalan Tol Blang Bintang Kuta Baro Aceh Besar"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Cot Preh, 31 Juli 2024
 Keuchik Gampong Cot Preh


 BUSRA, S.Pd

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Mirza selaku staff bidang pertanahan BPN Provinsi
Aceh



Wawancara dengan bapak Muhammad Ramzi selaku Geuchik Gampong Teupin



Wawancara dengan bapak Ibrahim selaku Geuchik Kaye Kunyet



wawancara dengan Bapak Aidil selaku Geuchik Gampong Cot Lame



Wawancara dengan bapak Geuchik Gampong data Makmur



Wawancara dengan bapak Geuchik Cot Preh



wawancara dengan Ibu Sukma selaku Masyarakat Data Makmur



Wawancara dengan Bapak Basri selaku Masyarakat Data Makmur

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri :

Nama : Siti Mutiahtul Aulia
 Tempat Tanggal Lahir : Meureudu, 24 Maret 2002
 Nomor Handphone : 082247094997
 Alamat : Pidie Jaya
 Email : sitimutiahtulaulia@gmail.com

Pendidikan :

Sekolah Dasar : SDN 5 Meureudu
 Sekolah Menengah Pertama : MTsN 4 Pidie Jaya
 Sekolah Menengah Atas : MAN 2 Pidie Jaya

Sertifikasi :

Ma'had Jamiah : 67.33 | 2023 | Ma'had Al-Jamiah
 TOEFL : 400 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 TOAFL : - | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A- | 2024 | ICT UIN Ar Raniry
 Magang : 93.20 | 2023 | DPMPSTSP Provinsi Aceh

Banda Aceh, 02 Agustus 2024

Siti Mutiahtul Aulia
 NIM. 200802050